



PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, Bertempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini menguasai kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H. DAN MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, S.H, M.H. Advokat yang berkantor di Kantor di Jalan Soekarno Hatta 108, Tepus, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 3 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 76/46/II/2004 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanggal akad nikah 10-02-2004;
2. Bahwa status Perkawinan antara pemohon dan termohon sebelumnya adalah pemohon berstatus Jejak dan termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah bulan Pebruari 2004 Pemohonan termohon tinggal serumah di rumah kontrakan sendiri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Ian Sariyo Putro Wibowo 12 Tahun, **ANAK 2** Putro Wibowo 7 Tahun, **ANAK 3** 6 Tahun ikut Termohon;
5. Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak Juni 2009 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon);
 - b. Bahwa Termohon sering membanding bandingkan penghasilan suami dengan orang lain;
 - c. Termohon sering mengajak bercerai terhadap Pemohon;
 - d. Termohon sering menghina Pemohon karena berpendidikan rendah dan bekerja kasaran
6. Bahwa Puncaknya sekitar Pada akhir tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih satu 9 (Sembilan) bulan Lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Pemohon dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan termohon dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 3 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 28 Nopember 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri berdasarkan Akta Nikah Nomor 76/46/II/2004;
2. Bahwa benar status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun damai dirumah kontrakan sampai sekarang;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK 1**, 12 tahun, **ANAK 2** Putro Wibowo, umur 7 tahun, **ANAK 3**, umur 6 tahun;
5. Bahwa tidak benar sejak Juni 2009 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan petengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon);

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan diatas tidak benar Termohon sebelum dan sampai sekarang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk membantu ekonomi keluarga dan Pemohon awal menikah sampai punya anak 2 tidak pernah memberi gajinya kepda Termohon. Pemohon pernah menganggur 1 tahun saat Termohon hamil anak ke 2. Termohon tidak pernah memperlmasalahkan hal itu karena bisa mencukupi sendiri Pemohon baru memberi gajinya ketika sudah diangkat karyawan tahun 2011 setelah lahir anak ke-3;

- b. Bahwa Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan suami dengan orang lain.

Bahwa alasan diatas tidak benar, apapun yang diberi suami (Pemohon), Termohon menerima dengan ikhlas dan syukur;

- c. Bahwa sering mengajak bercerai terhada Pemohon;

Alasan diatas dilakukan oleh Termohon ketika mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sejak 2015 dan baru diketahui oleh Termohon Desember 2016, namun sekarang Termohon ingin mempertahankan rumah tangga untuk 3 orang anak Termohon dengan Pemohon;

- d. Termohon sering menghina Pemohon karena berpendidikan rendah dan bekerja kasar. Bahwa alasan diatas tidak benar, sejak awal menikah Termohon sudah mengetahui kalau pendidikan Pemohon SMP tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Termohon;

6. Bahwa tidak benar puncak masalah sekitar akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada masalah, bahwa pada bulan Desember 2016 Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon sejak 2015 dan membangun rumah di Solo untuk ditempati dengan selingkuhanya dan semua itu diketahui oleh orang tua dan keluarga besar Pemohon dan mereka tidak pernah memberitahu kepada Termohon. Komunikasi kami lakukan lewat HP karena Termohon sejak tahun 2011 kerja di luar kota dan jarang pulang, tetapi sejak Termohon mengetahui semua perselingkuhan itu, Pemohon sudah tidak mau komunikasi dengan Termohon maupun dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 123 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Pemohon dan Termohon. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Pemohon sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kediri berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 6 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok dalil permohonan cerai talak dan menolak jawaban yang telah disampaikan Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya dalam jawabanya;
2. Bahwa status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah bulan Pebruari 2004 Pemohon dan Termohon titnggal serumah dirumah kontrakan sendiri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak Juni 2009 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon);
 - b. Bahwa Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan suami dengan orang lain;
 - c. Termohon sering menghina Pemohon karena berpendidikan rendah dan bekerja kasaran;

Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam jawabanya tmmengakui bahwa sudah pisah rumah dengan Termohon sejak 2011 hingga sekarang sudah hampir 6 tahun lamanya tentunya tujuan rumah tangga antara pmd an Termohon yang rukun dan harmonis sudah tidak tercapai lagi justru apabila dilanjutkan akan berdampak kurang baik antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Pemohon dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan Termohon dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.1. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571031907800005, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/46/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah hingga sekarang kurang lebih sudah 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran pemohon dengan Termohon tersebut, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, disamping itu Termohon sering menghina Pemohon bahwa Pemohon berpendidikan rendah dan pekerja kasar;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan proyek.Cuma saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah hingga sekarang kurang lebih sudah 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran pemohon dengan Termohon tersebut, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, disamping itu Termohon sering menghina Pemohon bahwa Pemohon berpendidikan rendah dan pekerja kasar;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan proyek. Cuma saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H. dan MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, S.H, M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 108 Tepus, Kec. Ngasem, Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 119/Kuasa/VIII/2017/PA.Kdr, tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 9 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2004 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

1. bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi alasan perselisihan tersebut tidak benar;
2. bahwa tidak benar kalau Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan ketika Termohon hamil anak kedua Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak memperlakukan meskipun Termohon harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. bahwa tidak benar kalau Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain, Termohon menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh Pemohon;
4. bahwa benar memang Termohon pernah mengajak cerai Pemohon, hal ini dikarenakan ketahuan Pemohon selingkuh sejak tahun 2015 yang baru diketahui pada Desember 2016;

Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa tidak benar Termohon menghina Pemohon karena pendidikannya rendah dan pekerja kasar, karena hal ini telah diketahui Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
6. bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon masih keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 76/46/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 serta

Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah hingga sekarang sudah sekitar 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering menghina Pemohon bahwa Pemohon berpendidikan rendah dan pekerja kasar;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan proyek, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan berkaitan dengan hak-hak isteri yang diceraai suaminya, namun Majelis Hakim

Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan hak-hak Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon mengenai mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhu*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhu*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 15 dari 18 halaman



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Pemohon tidak diketahui pasti namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon sekarang bekerja di proyek dan berdasarkan keterangan Termohon bahwa selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Termohon dengan Pemohon itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan bahkan Termohon masih menghendaki untuk rukun lagi dengan Pemohon namun Pemohon tidak mau, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidaklah nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tidak nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	530.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H

Halaman 18 dari 18 halaman